



PUTUSAN
Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN AHADI Alias RIDWAN Bin HELMI MUHAMMAD KANDI,;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mahad Usman RT/RW: 19/10 Kel. Setapuk Besar Kec. Singkawang Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ridwan Ahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Ahadi Alias RIDWAN Bin HELMI MUHAMMAD KANDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Ahadi Alias RIDWAN Bin HELMI MUHAMMAD KANDIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam Dengan Nomor Rangka: MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin: JFV1E1811517 a.n. PARDI;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Warna Hitam merk Skymo
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam Dengan Nomor Rangka: MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin: JFV1E1811517.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam Dengan Nomor Rangka: MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin: JFV1E1811517 a.n. PARDI.
 - 1 (satu) buah KTP a.n PARDI

Dikembalikan kepada saksi PARDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-415/PTK/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:



Bahwa terdakwa RIDWAN HADI Alias RIDWAN Bin HELMI MUHAMMAD KANDIL, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat rumah kontrakan saksi PARDI yang beralamat di Jalan Parit H Husin 2 Gg Wisata 1 No 1 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak,“ mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Pardi dengan melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RIDWAN HADI Alias RIDWAN Bin HELMI MUHAMMAD KANDIL berkunjung ke rumah kontrakan saksi PARDI yang merupakan teman dan sebelumnya terdakwa juga pernah tinggal di rumah tersebut bersama dengan saksi PARDI terdakwa sesampainya terdakwa di rumah tersebut pintu dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa mencoba untuk membuka pintu ternyata pintu tidak terkunci dan terdakwa dapat masuk kerumah tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat ada seseorang yang sedang tidur lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam milik saksi PARDI di ruang tamu pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Pardi dengan maksud untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Pardi dan setelah terdakwa masuk ke kamar saksi PARDI terdakwa melihat saksi PARDI sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor dan dompet milik saksi PARDI ada di atas meja kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi PARDI terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor beserta dengan STNK, SIM dan KTP milik saksi PARDI yang ada di dalam dompet.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor beserta dengan STNK, SIM dan KTP milik saksi PARDI terdakwa langsung turun menuju ke ruang tamu lalu seijin dan sepengetahuan dari saksi PARDI terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam dan membawa sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan terdakwa di Jl ARI KARYA dengan maksud untuk dimiliki.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam adalah milik saksi PARDI dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi PARDI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan sepeda motor saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 No. 1 Kec. Pontianak Tenggara, dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;
- Bahwa Sebelum diambil sepeda motor milik saksi disimpan didalam rumah;
- Bahwa Keberadaan saksi pada saat itu sedang tidur dirumah tersebut di lantai 2 ;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara masuk kedalam rumah dan langsung naik kelantai 2 kemudian mengambil kunci motor dan membawa motor milik saksi;
- Bahwa saksi menyimpan kunci motor milik saksi di atas meja di dekat saksi tidur;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 jam 23.00 Wib saksi baru pulang kerja dan pulang kerumah kontrakan saksi di Jl. Parit Haji

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk



Husin 2 Gg. Wisata 1 No. 1 Kec. Pontianak Tenggara, kemudian saksi keluar kembali pulang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib dan saksi langsung memasukan sepeda motor kedalam rumah dan saksi naik keatas dengan membawa kunci sepeda motor saksi dan saksi simpan diatas meja. Kemudian saksi tertidur sekira jam 11.00 Wib saksi baru bangun dan kemudian saksi mandi setelah mandi saksi di tanya oleh teman saksi yang bernama Agung "ndak kerje ke"? saksi menjawab "kerje nanti jam 2 siang" kemudian saksi Agung bertanya "motor kau mane" dan kemudian saksi langsung keluar mencari sepeda motor saksi namun tidak ada dan kemudian saksi naik ke lantai 2 untuk mencari kunci sepeda motor saksi namun sudah tidak ada;

- Bahwa Yang tinggal dirumah kontrakan tersebut ada 4 orang saksi, Yuda, Agung dan Alan ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang mengambil ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tinggal satu kontrakan dengan saksi dan sebelumnya juga sudah pernah meminjam sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Limabelas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. .Saksi **Yuda Andrean** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan teman satu kontrakan saksi yang bernama Pardi telah kehilangan sepeda motor ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 No. 1 Kec. Pontianak Tenggara, dirumah kontrakan Pardi;

- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dikepolisian bahwa sepeda motor milik teman saksi Pardi diambil oleh Terdakwa Ridwan Ahadi alias Ridwan Bin Helmi Muhammad Kandil dan saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman kontrakan dan pernah tinggal ditempat yang sama dirumah tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi dan Pardi tidur dalam satu kamar kemudian Pardi membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa motornya telah hilang ;
- Bahwa Sepeda motor milik Pardi terakhir kali saksi lihat ada dirumah kontrakan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Setelah berada dikantor polisi sepeda motor milik Pardi di ambil oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada Hairun dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Uzi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik teman saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Kepin Septiazmi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan teman satu kontrakan saksi yang bernama Pardi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 No. 1 Kec. Pontianak Tenggara, dirumah kontrakan saksi Pardi;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dikepolisian bahwa sepeda motor milik teman saksi Pardi diambil oleh Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman kontrakan dan pernah tinggal ditempat yang sama dirumah tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi masih melihat sepeda motor milik Pardi yang menghalangi sepeda motor saksi dan saksi memindahkan sepeda motor milik saksi Pardi tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor saksi kejadian tersebut sebelum saksi berangkat kerja ;
- Bahwa saksi Pardi sekira jam 11.00 Wib menghubungi saksi mengatakan bahwa sepeda motor miliknya hilang dan menanyakan apakah saksi ada melihatnya sehingga saksi memberikan informasi bahwa sekira jam 06.30 Wib sepeda motor milik saksi Pardi masih ada dan saksi sempat menggeser sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Setelah berada dikantor polisi sepeda motor milik Pardi diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada Hairun dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Uzi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik teman saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Elbi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan teman satu kontrakan saksi yang bernama Pardi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 No. 1 Kec. Pontianak Tenggara, dirumah kontrakan saksi Pardi;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dikepolisian bahwa sepeda motor milik teman saksi Pardi diambil oleh Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman kontrakan dan pernah tinggal ditempat yang sama dirumah kontrakan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib saya sebelum mandi saya bertemu dengan Pardi menanyakan kepada Pardi "kerja ndak kau Par, mana motor mu ? "kemudian Pardi mengatakan "kerja, mungkin motor aku dipindahkan budak" setelah Pardi masuk kedalam kamar kemudian melihat tasnya seperti ada yang membuka mengatakan kunci sepeda motornya, STNK dan KTP Pardi hilang dan setelahnya saksi dan Pardi mencari di sekitar rumah dan memastikan sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Setelah berada dikantor polisi sepeda motor milik Pardi diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada Hairun dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Uzi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik teman saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 Nomor 1, kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi beserta kunci, STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian saja;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara terdakwa datang ke kontrakan Pardi kemudian terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari kunci sepeda motor kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor terletak di atas meja dan kemudian mengambil isi dompet berupa STNK, SIM dan KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIM dan KTP milik saksi Pardi terdakwa ambil untuk memudahkan terdakwa menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Rumah Tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Awalnya terdakwa mau menunggu orderan karena terdakwa bekerja sebagai driver Maxim namun ketika terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Pardi berada di dekat pintu dan dalam keadaan tidak terkunci stang jadi timbul niat terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dulunya pernah satu kontrakan dengan saksi Pardi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pardi berserta Kunci, STNK, Sim dan KTP nya untuk keperluan sehari-hari dan dalam keadaan mendesak karena istri terdakwa sedang hamil dan orang tua terdakwa sakit ;
- Bahwa Didalam rumah tersebut ada teman terdakwa bernama Yuda, Pardi dan ada teman lainnya yang tidak terdakwa kenal namun mereka semua sedang tertidur ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange dengan nama di STNK atas nama Sumala;
- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor merk Honda Beat warna orange yang terdakwa bawa di Masjid Kuba yang berada di depan Gang dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik Supardi dan dibawa pulang kerumah kontrakan terdakwa di Jl. Ari Karya Kab. Kubu Raya dan kemudian terdakwa memesan Maxim untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang terdakwa tinggal di Masjid Kuba Jl. Parit Haji Husin 2 Kec. Pontianak Tenggara ;
- Bahwa Sebelumnya sepeda motor milik saksi Pardi terdakwa lepas plat motornya dan setelah itu terdakwa membawanya kerumah paman terdakwa yang bernama Mali dan terdakwa mengatakan kepada paman terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor orang yang mempunyai hutang dengan terdakwa dikarenakan orang tersebut tidak mampu membayar sehingga terdakwa ambil sepeda motornya dan kemudian terdakwa meminta paman terdakwa untuk mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut dan kemudian paman terdakwa mencari pembeli melalui Facebook;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Pardi sudah laku terjual dan dibeli oleh Khairun dengan harga Rp5.200.000,00 (Lima juta duaratus ribu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari hasil penjualan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) kepada paman terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi beserta kunci, STNK, SIM dan KTP milik Pardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi ;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk Skymo;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;
5. 1 (satu) buah KTP a.n. Pardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 Nomor 1, kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi beserta kunci, STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara terdakwa datang ke kontrakan Pardi tanpa permisi, kemudian terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari kunci sepeda motor kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas meja dan kemudian mengambil isi dompet berupa STNK, SIM dan KTP;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah tinggal di rumah kontrakan tersebut Bersama saksi Pardi, sehingga terdakwa sudah tahu isi didalamnya;

- Bahwa Awalnya terdakwa mau menunggu orderan karena terdakwa bekerja sebagai driver Maxim namun ketika terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Pardi berada di dekat pintu dan dalam keadaan tidak terkunci stang jadi timbul niat terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pardi beserta Kunci, STNK, Sim dan KTP nya untuk keperluan sehari-hari dan dalam keadaan mendesak karena istri terdakwa sedang hamil dan orang tua terdakwa sakit ;

- Bahwa Didalam rumah tersebut ada teman terdakwa bernama Yuda, Pardi dan ada teman lainnya yang tidak terdakwa kenal namun mereka semua sedang tertidur ;

- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange dengan nama di STNK atas nama Sumala;

- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor merk Honda Beat warna orange yang terdakwa bawa di Masjid Kuba yang berada di depan Gang dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik Supardi dan dibawa pulang kerumah kontrakan terdakwa di Jl. Ari Karya Kab. Kubu Raya dan kemudian terdakwa memesan Maxim untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang terdakwa tinggal di Masjid Kuba Jl. Parit Haji Husin 2 Kec. Pontianak Tenggara ;

- Bahwa Sebelumnya sepeda motor milik saksi Pardi terdakwa lepas plat motornya dan setelah itu terdakwa membawanya kerumah paman terdakwa yang bernama Mali dan terdakwa mengatakan kepada paman terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor orang yang mempunyai hutang dengan terdakwa dikarenakan orang tersebut tidak mampu membayar sehingga terdakwa ambil sepeda motornya dan kemudian terdakwa meminta paman terdakwa untuk mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut dan kemudian paman terdakwa mencari pembeli melalui Facebook;

- Bahwa Sepeda motor milik saksi Pardi sudah laku terjual dan dibeli oleh Khairun dengan harga Rp5.200.000,00 (Lima juta duaratus ribu)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari hasil penjualan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) kepada paman terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi beserta kunci, STNK, SIM dan KTP milik Pardi;

- Bahwa benar didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk Skymo;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517;

- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Pardi;

Dan masing-masing dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang didasarkan kepada keadaan jiwanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepadanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Ridwan Ahadi Alias Ridwan Bin Helmi Muhammad Kandi yang membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa yang termasuk sebagai subyek hukum orang dalam perkara ini apakah dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan unsur selain unsur "Barangsiapa" dari pasal dakwaan Penuntut umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Add 2. Unsur Mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasanya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa mengambil dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 Nomor 1, kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara;

- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi beserta kunci, STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa sesampainya terdakwa di rumah tersebut pintu dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa mencoba untuk membuka pintu ternyata pintu tidak terkunci dan terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat ada seseorang yang sedang tidur lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam milik saksi Pardi di ruang tamu pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Pardi dengan maksud untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Pardi dan setelah terdakwa masuk ke kamar saksi Pardi terdakwa melihat saksi Pardi sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor dan dompet milik saksi Pardi ada di atas meja kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Pardi terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor beserta dengan STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi yang ada di dalam dompet;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor beserta dengan STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi terdakwa langsung turun menuju ke ruang tamu lalu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Pardi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa di Jl Ari Karya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Mengambil barang telah terpenuhi;

Add.3 Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 Nomor 1, kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi beserta kunci, STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa sesampainya terdakwa di rumah tersebut pintu dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa mencoba untuk membuka pintu ternyata pintu tidak terkunci dan terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan dan melihat ada seseorang yang sedang tidur lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam milik saksi Pardi di ruang tamu pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Pardi dengan maksud untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Pardi dan setelah terdakwa masuk ke kamar saksi Pardi terdakwa melihat saksi Pardi sedang tidur lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor dan dompet milik saksi Pardi ada di atas meja kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Pardi terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor beserta dengan STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi yang ada di dalam dompet;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor beserta dengan STNK, SIM dan KTP milik saksi Pardi terdakwa langsung turun menuju ke ruang tamu lalu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Pardi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN warna hitam dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa di Jl Ari Karya dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa dari keterangan saksi korban / saksi Pardi bahwa dirinya telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2018

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KB 5983 TN warna hitam pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Parit Haji Husin 2 Gg. Wisata 1 No. 1 Kec. Pontianak Tenggara, dirumah kontrakan saksi;

- Bahwa motor saksi Pardi yang hilang yaitu Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi Pardi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Limabelas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Pardi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Pardi, dan terdakwa tidak ada hak atas motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain telah terpenuhi;

Add 4 . Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum diartikan sebagai maksud / kehendak dari Pelaku yang dilakukannya dengan bertentangan dengan hukum / kepatutan / norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa tujuan terdakwa mengambil motor milik saksi Pardi adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual untuk biaya kelahiran istrinya dan juga orangtua yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pardi beserta Kunci, STNK, Sim dan KTP nya untuk keperluan sehari-hari dan dalam keadaan mendesak karena istri terdakwa sedang hamil dan orang tua terdakwa sakit sebagaimana faktanya bahwa Sepeda motor milik saksi Pardi sudah laku terjual dan dibeli oleh Khairun dengan harga Rp5.200.000,00 (Lima juta duaratus ribu) kemudian dari hasil penjualan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) kepada paman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa pada intinya mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk Skymo;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Pardi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas semuanya yang telah disita dari saksi Pardi maka terhadap barang bukti tersebut diatas semuanya dikembalikan kepada saksi Pardi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Ahadi Alias Ridwan Bin Helmi Muhammad Kandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi ;
 - 5.2 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk Skymo;
 - 5.3 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517;
 - 5.4 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Honda Vario 125 tahun 2018 KB 5983 TN Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFV119JK806118 Nomor Mesin JFV1E811517 a.n. Pardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 1 (satu) buah KTP a.n. Pardi;

Dikembalikan kepada saksi Pardi ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Yamti Agustina, S.H. , Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Wiwik Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H.